

PELAKSANAAN KAMPANYE

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 1305 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA TIM PANELIS DALAM PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MESUJI TAHUN 2024

ABSTRAK: bahwa berdasarkan hasil rapat tim panelis bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 yang memutuskan saudara Topan Indra Karsa sebagai ketua tim panelis debat pertama, saudara M. Iwan Satriawan sebagai ketua tim panelis debat kedua, dan saudara Nanang Trenggono sebagai ketua tim panelis debat ketiga.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji telah menetapkan ketua tim panelis dalam debat pertama, kedua, dan ketiga yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 1432/PL.02.4-BA/1811/2024 tanggal 24 Oktober 2024.

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, TLN RI Nomor 6547); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Mesuji Nomor 1253 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU Kab. Mesuji Nomor 1296 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Kpt KPU Kab. Mesuji Nomor 1253 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Mesuji Nomor 1297 Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1305 Tahun 2024 ditetapkan:

Menetapkan Ketua Tim Panelis dalam Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024

Catatan: - Keputusan KPU Kabupaten Mesuji ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Oktober 2024.